



PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu , sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 24 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Jejaka dan Perawan dan telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sesuai Buku Nikah Nomor : 567/05/VI/1999 tanggal 03-06-1999;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Karawang, Jawa

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan dan pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah pribadi Pemohon di Jalan Musi 4 Blok 4 Perum Betungan Asri No.491, RT.043 RW.008, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 tahun, sampai pisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum di karuniai anak;
4. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 13 tahun, namun sejak awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan :
 - a. Antara pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
 - b. Termohon tidak ingin di poligami oleh Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang belum memiliki anak membuat keluarga Pemohon dan Termohon merasa tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran selain itu Pemohon yang memiliki keinginan untuk mempoligami Termohon tetapi Termohon tidak ingin di poligami oleh Pemohon, akibat dari hal itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saudara sepupu Termohon di Jalan Belitung No.60 RT.015 RW.005, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 5 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/05/VI/1999 tanggal 03-06-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi - saksi:

1.

SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa, Saksi adik sepupu Termohon;

-
Bahwa, Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon karena pernikahan dilaksanakan di Bogor namun Saksi tahu pernikahan tersebut;

-
Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Karawang Jawa Barat selama 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Bengkulu;

-
Bahwa, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;

-
Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 13 tahun kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-
Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena belum memiliki keturunan dan Termohon tidak mau dimadu;

-
Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak awal tahun 2017;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-
Bahwa Saksi tidak mampu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa, Saksi teman dekat Pemohon;

-
Bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya Suryaningsih;

-
Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Karawang Jawa Barat kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Bengkulu;

-
Bahwa, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;

-
Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 13 tahun kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-
Bahwa setahu saksi penyebabnya karena belum memiliki keturunan dan Termohon tidak mau dimadu;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak awal tahun 2017 sampai saat ini kurang lebih 6 bulan;

-
Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Saksi tidak mampu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing-masing dengan surat panggilan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 5 Juni 2017 dan tanggal

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2017 dan ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 13 tahun, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena belum punya keturunan dan Termohon tidak mau dimadu. Dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017, maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut di atas telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan Pemohon tersebut dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 3 Juni 1999;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 13 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan belum memiliki keturunan dan Termohon tidak mau dimadu;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan penjelasannya huruf f Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Rozali, BA., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aguslim, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rozali, B.A, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 195.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);